

PEMILU DALAM SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA PERPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT

Laode Risman, Suandi, Basyarudin
rismanlaode88@gmail.com
wirdanasuandi@gmail.com udinbpn94@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Bahwa dalam sistem proporsional terbuka dimana berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping berdasarkan suara terbanyak yang paling penting juga adalah aspek kedaulatan rakyat karena yang memilih adalah rakyat. Oleh karena itu sistem proporsional terbuka dalam perspektif kedaulatan rakyat bagian yang tidak terpisahkan antara suara terbanyak dan kedaulatan rakyat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini berhak untuk memilih kehendak nya dalam menentukan pilihannya. Bahwa artinya disini rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini tidak boleh terbatas hak nya untuk menentukan pilihannya. Sistem proporsional terbuka secara substansi adalah perintah konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 2 tentang Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar selain itu ada ketentuan Pasal 22E Ayat (3)..

Kata kunci : *Proporsional, Sistem, Terbuka, Politik*

PENDAHULUAN

Manifestasi sebuah negara demokrasi terdapatnya pemilu yang merupakan metode dalam menentukan serta memilih pemerintahan secara berdaulat.¹ Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana masyarakat memiliki peran yang sangat fundamental dalam hajatan pemilu tersebut. Sistem proporsional terbuka merupakan sistem proporsional yang menggunakan suara terbanyak untuk menentukan calon legislator yang duduk parlemen. Masyarakat

¹ <https://rumahpemilu.org/mengevaluasi-sistem-pemilu-proporsional-terbuka/#>

memilih secara langsung calon-calon yang ingin mewakilinya. Sistem ini berlaku tahun 2009 ketika Mahkamah konstitusi menetapkannya. Sejak saat itu terdapat perubahan-perubahan mengenai kultur dan pola politik yang terjadi di partai politik itu sendiri serta masyarakat.²

Partai politik adalah merupakan peserta pemilu yang dimana setiap partai mengusung wakil-wakil sebagai calon DPR, DPR Provinsi dan Kab/Kota selain itu juga ada DPD yang merupakan kepanjangan Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan calon perseorangan mana keduanya merupakan peserta pemilu. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyebutkan : Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Bahwa dalam ketentuan tersebut yang mengusulkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah partai politik selain itu untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah calon perseorangan tidak harus partai politik. Prihal Anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat dan daerah diharuskan partai politik yang harus mengusulkan tapi bukan berarti kedaulatan sepenuhnya ada di partai politik sehingga mereduksi kedaulatan rakyat hak memilih ditunjukkan untuk memilih partai politik dengan gambar partai dan meniadakan memilih sesuai dengan keinginan pemilih berdasarkan suara terbanyak. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyebutkan : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain itu juga ketentuan Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyebutkan : Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Bahwa dari ketentuan diatas tersebut menegaskan dan mendelegasikan bahwa sepenuhnya rakyat lah yang menentukan kedaulatan nya dalam hal memilih calon-calon wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu dalam pemilu pada tahun 2024 nanti tetap

² *Ibid*

dilaksanakan secara langsung artinya pemilihan itu masih dipilih oleh masyarakat. Bahwa dalam pemilu nanti masih menggunakan sistem proporsional terbuka artinya sistem adalah berdasarkan suara terbanyak. Tujuan diberlakukannya sistem proporsional terbuka adalah membangun instrument-instrumen pemilu menjadi lebih demokratis. Partai politik pun diharapkan lebih demokratis dengan menyusun daftar caleg yang disukai rakyat sebagai pemilih.³ Untuk pelaksanaan pemilu maka ada KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga penyelenggara pemilu selain itu ada Badan Pengawas Pemilu serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang masing-masing tugas dan kewenangan berbeda sebagaimana menurut undang-undang pemilu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan jurnal yang diberi judul “Sistem Proporsional Terbuka Perspektif Kedaulatan Rakyat”.

PEMBAHASAN

Pemilu

Perihal Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1 menyebutkan: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

T. May Rudy menyebutkan, Pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting didalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah sebagai sarana dalam menentukan pemimpin-pemimpin terbaik yang ditopang dalam system demokrasi sehingga rakyat dapat berpartisipasi memilih yang terbaik untuk di wakili dalam parlemen dan pemerintahan sehingga aspirasi di perjuangkan. peserta pemilu

³ *ibid*

adalah partai-partai politik, yaitu partai politik yang menyalurkan berbagai aspirasi rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu.⁴

Miriam Budiardjo menyebutkan dalam pemilu ada macam-macam pemilu yang digunakan namun pada hakikatnya hanya ada 2 macam yang sering digunakan yaitu: *Pertama* dengan menggunakan Sistem Pemilihan Umum Distrik adalah “*Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single-member constituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak).*”⁵ Dan *Kedua* Sistem Pemilu Proporsional dengan menggunakan “*Miriam Budiardjo pun menyebutkan, “Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan di wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu”*⁶

Konsepsi Kedaulatan Rakyat

Wujud dari kedaulatan rakyat adalah adanya partisipasi publik secara langsung dalam menentukan kehendak nya dengan berdasar pada prinsip-prinsip yang demokratis. Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan tuhan dan kemudian menjelma dalam revolusi Prancis sehingga kemudian dapat menguasai seluruh dunia hingga sekarang dalam bentuk “mythos abad ke XIX” yang memuat paham kedaulatan rakyat dan perwakilan (demokrasi).⁷ Bahwa dari konsep teori dari kedaulatan rakyat tersebut adalah suatu keharusan untuk menjawab tantangan jaman yang perubahan begitu cepat. Dalam negara modern perihal tentang ajaran kedaulatan rakyat ini bagaimana pemilihan umum itu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sehingga kedaulatan itu benar-benar berdaulat. Ajaran kedaulatan rakyat adalah ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.⁸ Jadi sesungguhnya dalam

⁴ Rudy. T.May, *Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya)*, Ed. Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 87.

⁵ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 462

⁶ *Ibid*, hlm.463

⁷ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 8.

⁸ Ni'matul huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 188-189.

pemerintahan yang dijalankan tersebut adalah penyelenggaraan pelayanan pada rakyat yang dilakukan oleh pemerintah atas nama rakyat. Bahwa pendefinisian tentang kedaulatan rakyat sebagaimana penggambaran dari struktur kekuasaan negara modern yang demokrasi sudah tentu membutuhkan rakyat sebagai suatu pilihan otoritas terbesar dalam menentukan arah kebijakan kekuasaan negara. Kedaulatan rakyat juga merupakan cara penyelesaian masalah berdasarkan sistem tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Isu-isu ini harus ditangani tidak hanya dalam hal administrasi pemerintah dan otoritas kehakiman, tetapi juga dalam hal kekuasaan pembuatan aturan.⁹ Merujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dalam Perkara No. 011-017/PUU-I/2003, tertanggal 24 Februari 2004 menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (hak untuk memilih dan hak untuk mencalonkan diri) adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi, undang-undang, dan perjanjian internasional, dan pembatasan, pembatalan, dan penghapusan hak merupakan pelanggaran hak warga negara. hak asasi Manusia. Bahwa dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut telah menguatkan jaminan konstitusional bagi warga negara dengan tidak dibatasi atau tidak langgar.

Partai Politik

Secara historis dan sosiologis, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, partai-partai politik telah memerankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang bercorak aliran seperti Syarikat Islam (SI) yang terbentuk pada tahun 1912, perkembangan dari Syarikat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1905 oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang batik di Solo. Pada tahun 1921 S.I menjadi Partai Syarikat Islam (PSI).¹⁰ Partai politik memegang peranan penting dan fundamental yang menyatakan sebagai diri negara demokrasi. Bahwa dalam sejarah pendirian dan pembentukan partai politik pada tanggal 3 November 1945 dalam hal ini ada seruan pemerintah menandatangani maklumat politik yang diwakili oleh Wakil

⁹ Kutipan sebagaimana dalam alamat ini yaitu <https://eprints.umm.ac.id/79788/9/BAB%202.pdf>

¹⁰ Aiyub mohsin, *Sistem Politik dan Sistem Demorasi di Indonesia*, Jurnal Populis, hlm.778.

Presiden Mohammad Hatta dan adapun isi dari maklumat tersebut adalah *pertama* Pemerintah menyukai terbentuknya partai-partai politik karena dianggap dapat mengarahkan pemerintahan dan masyarakat ke arah yang lebih baik, *kedua* adalah Pemerintah berharap agar partai politik sudah tersusun sebelum pemilihan anggota badan perwakilan rakyat bulan Januari 1946 diselenggarakan. Bahwa menurut Miriam Budiardjo Partai politik menurut Miriam Budiardjo adalah suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional.¹¹ Dan selain itu menurut Huber Huckshom partai politik adalah sebagai sebuah kelompok otonom warga negara yang bertujuan ikut dalam perncalonan dan bersaing di pemilihan umum untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2011, adapun menurut undang-undang ini adalah partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa istem pemilu yang digunakan pada setiap negara sesungguhnya dirancang dalam rangka mewujudkan tujuan utama dari pemilu, menurut Aurel Croissant tujuan pemilu ada 3 (tiga), sebagaimana dikutip (Crissant, Aurel, 2002: dalam Surbakti, ramlan, dkk. sebagai berikut :

- i. keterwakilan politik, (political representation), dalam arti kelompokkelompok dalam masyarakat dapat terwakili di parlemen, baik dari aspek geografis, fungsional dan diskriptif;

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>

- ii. integrasi politik (political integration), yakni stabilitas politik dapat terjadi karena adanya kesepahaman antara partai politik dan masyarakat terhadap partai politik sehingga konflik politik dapat diremas secara efektif lewat lembaga perwakilan; dan
- iii. membantu terbentuknya pemerintahan yang efektif (effective government), yakni adanya jaminan pada stabilitas pemerintahan dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintah.¹²

Bahwa keberadaan sistem proporsional terbuka adalah murni keinginan rakyat sehingga sistem pemilu dengan proporsional terbuka tersebut sebagai pilihan pembentuk undang-undang menjadi adil bagi semua pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 168 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sistem pemilu legislatif (pileg) di Indonesia menganut prinsip proporsional terbuka. Sistem ini digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kab/Kota. Bahwa penggunaan system proporsional terbuka sebagaimana dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat. Artinya rakyat itu menghendaki system proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak. Selain itu juga dalam pemilu adalah kemutlakan untuk pelaksanaan kehendak rakyat dalam menentukan pilihan politik nya tanpa ada batasan dalam bentuk apapun dan itu telah tertuang dalam konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Bahwa dari ketentuan diatas tersebut pemilu itu adalah suatu amanat rakyat yang secara langsung harus ikut serta dalam memilih untuk menentukan masa depan bangsa melalui wakil-wakil yang dipilih nya. Bahwa rakyat tidak boleh dibatasi untuk memilih dan melalui

¹² Agus Riwanto, *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Indonesia*, *Yustisia Vol.4 No.1 Januari-April 2015* Sebagaimana dikutip dari buku (Ramlan Surbakti dkk. 2011. *Menyederhanakan Waktu Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. Jakarta, hlm.93

mekanisme pemilihan langsung, rakyat yang sudah berhak memilih berdasarkan konstitusi UUD 1945 memberikan mandat kekuasaan kepada pemimpin pilihannya di Indonesia untuk menjalankan pemerintahan.

Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah yang terpilih adalah penerima mandat kekuasaan rakyat secara langsung, menciptakan hubungan yang kokoh sebagai perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah tersebut sebagai representasi dari rakyat untuk kepentingan aspirasinya bisa tersampaikan kepada pemerintah. Prinsip mandat kekuasaan rakyat yang diperjuangkan sebagai suatu amanat reformasi yang telah dilakukan 20 tahun lalu yang terbelenggu dalam kekuasaan orde baru yang begitu menyimpang dalam konstitusi. Oleh karena itu berdasarkan prinsip dasar tersebut maka pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan bukan melalui mekanisme berdasarkan nomor urut, sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Indonesia di masa lalu. Jadi dengan pemilihan secara langsung dengan suara terbanyak adalah merupakan bagian dari proses dan menyaring pemimpin yang berkualitas.

Evektifitas Penggunaan Sistem Proporsional Terbuka

Bahwa penggunaan system proporsional terbuka secara efektif dapat dirasakan oleh masyarakat dengan tidak adanya batasan hak-hak dari rakyat dalam bentuk apapun. Bahwa dalam pemilu-pemilu sebelumnya dalam menggunakan sistem proporsional terbuka berjalan dengan evektif. Bahwa Sistem pemilu dengan menggunakan proporsional terbuka (open list) dengan berbasis suara terbanyak ini dipertahankan dalam pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019 serta pemilu nanti 2024. Bahwa dalam sistem proporsional terbuka pengaturannya sebagaimana ketentuan Pasal 162 Ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Bahwa menurut Mardani Ali Sera yang merupakan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS

penggunaan sistem proporsional terbuka, membuat semua caleg memiliki peluang yang sama. Sehingga, mereka akan bekerja dan berusaha sebaik mungkin demi mendapat suara terbanyak.¹³ Bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki/posisi wakil rakyat jika menggunakan sistem proporsional terbuka karena penentuannya berdasarkan suara terbanyak. Bahwa sebagaimana menurut Heru selaku Kuasa Hukum Dari Partai Golkar sebagai pihak terkait dalam pengujian undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan: dalam sistem proporsional terbuka memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, membuka ruang aspirasi dan partisipasi publik seluas-luasnya dalam pemilu dengan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih secara langsung wakil-wakilnya; mendorong kandidat untuk menyerap langsung aspirasi rakyat dalam menggalang dukungan suara agar dapat terpilih dalam Pemilu; pemilih diberikan banyak pilihan sesuai dengan figur yang diinginkan; partai politik dapat memperoleh perolehan kursi yang sebanding dengan perolehan dukungan suara rakyat, derajat keterwakilan sangat tinggi, serta legitimasi kekuasaan amat sangat kuat.¹⁴

KESIMPULAN

Bahwa perihal sistem proporsional terbuka ini adalah merupakan suatu sistem yang mengimplementasikan suatu kehendak rakyat. Ada nya keterbukaan dalam memilih wakil rakyat adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan hati nya dalam memilih wakil pilihan nya yang akan duduk di parlemen. Bahwa selain itu juga tidak jarak antara yang dipilih dan pemilih tentu nya si pemilih akan mengenal dekat calon nya yang akan dipilih nya sehingga ketika akan duduk diparlemen diharapkan akan membawa aspirasi nya untuk diperjuangkan

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/07014711/keunggulan-dan-kelemahan-sistem-proporsional-tertutup-dan-terbuka-menurut>

¹⁴ Di Kutip dari pendapat heru kuasa hukum Partai Golkar sebagai pihak terkait dalam pengujian undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Buku

Bambang sunggono, Metode penelian hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Rudy. T.May, Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran Dan Kegunaannya), Ed. Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2003

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik

C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1981

Ni'matul huda, Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, 2005

Jurnal

Agus Riwanto, Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Indonesia, Yustisia Vol.4 No.1 Januari-April 2015 Sebagaimana dikutip dari buku (Ramlan Surbakti dkk. 2011. Menyederhanakan Waktu Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta)

Internet

<https://rumahpemilu.org/mengevaluasi-sistem-pemilu-proporsional-terbuka/#>

Kutipan sebagaimana dalam alamat ini yaitu

<https://eprints.umm.ac.id/79788/9/BAB%202.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/08/07014711/keunggulan-dan-kelemahan-sistem-proporsional-tertutup-dan-terbuka-menurut> Di Kutip

dari pendapaat heru sebagai kuasa hukum Partai Golkar sebagai pihak terkait dalam pengujian undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>